

PERAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN BUKAN PAJAK DI BAPENDA KOTA SURABAYA

Elsa Aulia Sandi¹, Kendry Widiyanto²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

elsaauliasandi160@gmail.com , kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Bidang Pajak dan Bukan Pajak (PBP) Bapenda Kota Surabaya berperan penting dalam mengelola retribusi daerah sebagai sumber pendapatan bukan pajak yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Artikel ini bertujuan menjelaskan peran Bidang PBP dalam pengelolaan retribusi berdasarkan pengalaman magang mahasiswa. Hasil magang menunjukkan bahwa Bidang PBP telah menerapkan sistem administrasi berbasis digital dan prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi. Kendala utama yang ditemukan ialah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi serta keterbatasan waktu magang. Kegiatan ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang praktik pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan berintegritas.

Kata Kunci: Retribusi daerah, Bidang PBP, Pendapatan bukan pajak, Bapenda Surabaya, Good governance

ABSTRACT

The Tax and Non-Tax Division (PBP) of the Surabaya City Regional Revenue Agency (Bapenda) plays a crucial role in managing regional levies as a source of non-tax revenue that supports development and public services. This article aims to explain the role of the PBP Division in levy management based on student internship experiences. The internship results indicate that the PBP Division has implemented a digital-based administration system and good governance principles such as transparency and accountability in levy management. The main obstacles encountered were low public awareness regarding levy payments and limited internship time. This activity provided students with an understanding of professional and integrated regional financial management practices.

Keywords: Regional levies, PBP Division, Non-tax revenue, Surabaya Bapenda, Good governance

PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan salah satu instrumen utama keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, retribusi didefinisikan sebagai pungutan daerah atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki sifat timbal balik langsung, di mana masyarakat yang membayar akan memperoleh manfaat secara langsung dari layanan publik yang diberikan pemerintah.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, retribusi daerah menjadi indikator penting dari efektivitas *good governance*. Melalui pengelolaan retribusi yang transparan, akuntabel, dan efisien, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Bagi Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien menjadi semakin penting. Dengan kompleksitas pelayanan publik yang tinggi, Bapenda Kota Surabaya berperan sentral dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor retribusi daerah.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan retribusi daerah sering menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat retribusi, kurang optimalnya mekanisme pengawasan, serta kendala teknis dalam integrasi sistem informasi. Banyak warga yang membayar retribusi hanya karena kewajiban administratif, bukan karena pemahaman akan kontribusinya terhadap pembangunan kota. Hal ini menyebabkan potensi retribusi belum sepenuhnya terealisasi.

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Bapenda Kota Surabaya selama dua bulan memberikan kesempatan untuk mengamati secara langsung mekanisme kerja lembaga dalam mengelola penerimaan bukan pajak, termasuk sistem administrasi, proses input data, serta kegiatan pengawasan di lapangan. Melalui pengalaman empiris tersebut, mahasiswa dapat memahami bagaimana teori-teori administrasi publik diterapkan secara praktis dalam konteks pemerintahan daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis peran retribusi daerah sebagai sumber pendapatan bukan pajak di Bapenda Kota Surabaya serta meninjau sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan retribusi daerah. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang praktik tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkaya pembelajaran akademik mahasiswa di bidang administrasi publik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya pada periode 2 Juli hingga 26 Agustus 2025 dengan metode pengumpulan data berupa observasi langsung terhadap proses pelayanan publik, pengamatan kegiatan administrasi seperti observasi terhadap kegiatan administrasi dan pelayanan publik di Bapenda dan rekapitulasi piutang retribusi, serta analisis dokumen regulasi yang menjadi dasar pengelolaan Pendapatan Bukan Pajak. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti rapat koordinasi antarinstansi untuk memahami mekanisme penyelarasan data dan perumusan strategi peningkatan pendapatan daerah. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola kerja, praktik pelayanan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Pendapatan Bukan Pajak di Bapenda Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan magang di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana sistem retribusi daerah dikelola sebagai salah satu sumber pendapatan bukan pajak yang signifikan. Selama periode magang, kegiatan yang dilakukan meliputi proses administrasi, pengolahan data wajib pajak, pengawasan retribusi lapangan, serta keterlibatan dalam kegiatan koordinatif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua kegiatan tersebut memberikan gambaran nyata tentang penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Secara umum, Bapenda Kota Surabaya telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara sistematis dan sesuai regulasi yang berlaku. Mahasiswa magang ikut serta dalam kegiatan seperti penginputan data Nomor Objek Pajak (NOP), rekapitulasi piutang retribusi, dan penyusunan matriks Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, kegiatan pengawasan retribusi di lapangan, seperti porporasi tiket parkir kendaraan umum, menjadi pengalaman penting yang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memastikan keabsahan serta akuntabilitas dari setiap transaksi retribusi yang terjadi.

Hasil dari pengalaman lapangan menunjukkan bahwa Bapenda Kota Surabaya memiliki sistem kerja yang terstruktur berdasarkan dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan regulasi tersebut menjamin adanya kepastian hukum dan transparansi dalam setiap proses administrasi keuangan daerah. Mahasiswa magang dapat memahami bahwa retribusi daerah tidak sekadar menjadi kewajiban masyarakat, melainkan juga menjadi mekanisme timbal balik antara pemerintah dan warga dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas.

Dari sisi administrasi, kegiatan input data wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di Kecamatan Tambaksari dan Sukolilo menjadi salah satu aktivitas utama. Proses ini menuntut ketelitian tinggi, karena data yang diinput harus sesuai dengan identitas seperti nama, NIK, dan alamat wajib pajak. Ketepatan data sangat penting untuk mendukung validitas laporan keuangan daerah dan menjadi dasar bagi kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Selain itu, mahasiswa juga berperan dalam membantu rekapitulasi berita acara penelitian administrasi perpajakan serta rekap piutang retribusi berdasarkan umur piutang tahun 2022–2024. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa ketertiban administrasi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam tata kelola pendapatan daerah.

Dalam aspek pengawasan, kegiatan porporasi tiket parkir kendaraan umum menjadi salah satu pengalaman lapangan yang menonjol. Kegiatan ini berfungsi sebagai bentuk pengendalian internal untuk menjamin keaslian karcis retribusi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar bahwa pengawasan lapangan tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga integritas fiskal pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan retribusi merupakan indikator utama keberhasilan pelaksanaan prinsip *good governance*.

Selama magang, mahasiswa juga mengikuti beberapa rapat koordinasi dengan OPD yang membahas strategi peningkatan pendapatan daerah, identifikasi objek pajak dan retribusi, serta sinkronisasi data antara instansi pemerintah. Dari kegiatan ini, mahasiswa dapat melihat secara

langsung bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme koordinasi lintas sektor. Pendekatan kolaboratif seperti ini mencerminkan praktik *collaborative governance*, di mana kebijakan fiskal tidak dibuat secara sepihak, tetapi melalui komunikasi dan musyawarah antar lembaga yang memiliki tanggung jawab dan kepentingan yang sama.

Penerapan prinsip *good governance* di Bapenda terlihat dari beberapa aspek utama. Pertama, prinsip **transparansi** diterapkan melalui kemudahan akses terhadap informasi publik, termasuk publikasi data dan laporan retribusi yang dapat diakses masyarakat. Kedua, prinsip **akuntabilitas** diwujudkan melalui sistem pelaporan keuangan yang jelas dan mekanisme audit internal yang ketat. Ketiga, prinsip **partisipasi** tercermin dari keterlibatan masyarakat serta mahasiswa magang dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan administrasi publik. Keempat, prinsip **efisiensi dan efektivitas** terlihat dari pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan manusia (*human error*). Dengan kombinasi prinsip-prinsip ini, Bapenda mampu membangun sistem keuangan daerah yang berdaya saing dan berintegritas tinggi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan retribusi daerah. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan waktu magang yang membuat mahasiswa tidak dapat mendalami seluruh aspek kebijakan dan sistem keuangan daerah secara menyeluruh. Selain itu, kompleksitas regulasi fiskal dan pajak memerlukan pemahaman teknis yang mendalam agar dapat diterapkan secara efektif. Kendala lainnya adalah keterbatasan akses terhadap data internal yang bersifat rahasia, sehingga analisis yang dilakukan mahasiswa masih terbatas pada aspek administratif dan operasional.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan dari kegiatan magang ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi daerah di Bapenda Kota Surabaya telah mencerminkan implementasi nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan magang ini memberikan pemahaman langsung mengenai bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik, bagaimana koordinasi antarinstansi dijalankan, dan bagaimana pengawasan terhadap penerimaan retribusi dilakukan dengan sistematis. Selain memperkuat wawasan akademik mahasiswa, pengalaman ini juga menjadi bekal penting dalam membentuk kompetensi profesional di bidang administrasi publik, terutama dalam hal integritas, ketelitian, dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan magang di Bapenda Kota Surabaya memberikan pemahaman nyata mengenai pentingnya retribusi daerah sebagai sumber pendapatan bukan pajak yang dikelola oleh Bidang PBP (Pajak dan Bukan Pajak). Retribusi berperan sebagai sarana timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik serta menjadi indikator penerapan *good governance* di tingkat daerah. Selama magang, mahasiswa memahami bagaimana sistem administrasi berbasis digital, pengawasan lapangan, dan regulasi fiskal dijalankan secara terintegrasi di bidang PBP. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya

kesadaran masyarakat dan keterbatasan waktu magang dalam memahami seluruh proses kebijakan fiskal.

Saran

Saran yang dapat diberikan antara lain, Bapenda perlu memperkuat sosialisasi manfaat retribusi agar kesadaran masyarakat meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan. Pemerintah daerah disarankan meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam pendataan dan pengawasan retribusi, sedangkan perguruan tinggi diharapkan memberikan pembekalan yang lebih komprehensif agar mahasiswa siap menghadapi dinamika lapangan. Mahasiswa juga perlu lebih aktif dan reflektif agar pengalaman magang dapat memperkuat kompetensi di bidang administrasi publik, khususnya dalam bidang PBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Puspaningtyas, A., Indartuti, E., Novaria, R., Rahmadanik, D., Basyar, M. R., & Hariyoko, Y. (2024). *Buku Panduan Pelaksanaan Magang Program Studi Administrasi Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7.